

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “tatanan” adalah suatu system aturan. Hukum tidak hanya yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Adapun dalam kehidupan sosial masyarakat selalu melakukan berbagai macam kegiatan yang berbeda-beda, baik kegiatan yang sejalan dengan aturan hukum maupun kegiatan yang bertentangan dengan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai subyek hukum yang tidak berkenan dengan norma sosial sehingga memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, perbuatan yang dilakukan tersebut bisa berupa pelanggaran bahkan kejahatan, oleh karena itu di buat suatu peraturan yang memberikan hukuman bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan serta terhadap suatu tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, aturan tersebut disebut sebagai hukum pidana.

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan

hukuman yang dapat dijatuhkan. aturan tersebut bertujuan untuk membatasi perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Namun demikian meski sudah ada aturan yang dibuat untuk untuk menghukum masyarakat yang melakukan pelanggaran dan kejahatan nyatanya masih banyak pula terjadi pelanggaran dan kejahatan di tengah-tengah kehidupan sosial, salah satu contohnya adalah penjualan minuman beralkohol di kota Pontianak.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol. Kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan suatu kegiatan yang tidak jarang kita temui di tengah kehidupan masyarakat, mengkonsumsi minuman beralkohol seakan seperti hal biasa yang sering dilakukan oleh masyarakat tertentu di kota Pontianak, hal ini di karenakan mudahnya untuk mendapatkan minuman beralkohol dari penjual minuman beralkohol yang berada di kota Pontianak dan sekitarnya. Di kota Pontianak penjualan minuman beralkohol masih bisa dikatakan cukup banyak walaupun sudah terdapat peraturan tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol, peraturan tersebut termuat di dalam peraturan daerah kota Pontianak nomor 23 tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol. Dalam peraturan tersebut

dikatakan bahwa minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan adalah minuman beralkohol golongan A yaitu minuman dengan kadar alkohol 1% sampai 5%. Untuk golongan B yang memiliki kadar alkohol 5% sampai 20% dan golongan C yang memiliki kadar alkohol 20% sampai dengan 55% dilarang beredar dan diperdagangkan kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A diharuskan untuk memiliki SITU-MB, SIUP dan TDP. Di dalam peraturan daerah tersebut juga dijelaskan bahwa penjual minuman beralkohol dilarang menjual minuman tersebut kepada orang yang masih dibawah 21 tahun dan dengan jam penjualan yang telah ditentukan.

Walaupun Perda Kota Pontianak telah mengatur dengan jelas dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 atas pelanggaran terhadap perda tersebut. Namun pada kenyataannya pada saat penjualan minuman beralkohol para penjual tidak sungkan untuk menjual dagangannya tersebut kepada remaja yang berumur di bawah 21 tahun, serta menjual minuman beralkohol yang kadar alkoholnya melebihi batas ketentuan, hal ini dapat diketahui dengan melihat realita sosial pada saat ini, dimana penjual minuman beralkohol masih bebas untuk menjual dagangannya kepada khalayak ramai. Dengan bebasnya penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin ini pula dapat membuat lebih banyak masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelanggaran terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol memenuhi unsur tindak pidana,

yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan, terdapat perbuatan melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/peraturan perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak tindak pidana umum terjadi salah satunya adalah disebabkan oleh minuman beralkohol, dengan banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol maka dapat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dalam masyarakat, sebagai contoh bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol memberi dampak yang buruk bagi masyarakat adalah penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, pencurian, bahkan pembunuhan, dampak yang paling sederhana adalah ketika seorang pelajar yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan adalah tidak dapat mengikuti pelajaran dikarenakan mabuk. Selain menyebabkan persoalan-persoalan seperti di atas, penjual minuman beralkohol tanpa izin juga menyebabkan berkurangnya pemasukan penjual minuman beralkohol yang telah memiliki izin, kemudian penjual yang tidak memiliki izin juga dapat merugikan negara, hal ini dikarenakan bahwa mereka penjual yang tidak memiliki izin tidak melakukan pembayaran pajak minuman beralkohol.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas maka diperlukan Langkah-langkah Tindakan tegas dari aparat penegak hukum di kota Pontianak yakni dari pihak kepolisian dan pihak satuan polisi pamong praja sehingga perda kota Pontianak nomor 23 tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol dapat di tegakan dengan baik. Dalam

hal ini polisi dan satpolpp sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya adalah mencegah dan menanggulangi suatu Tindakan pidana. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terdapat 3 kasus penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yakni 1 kasus pada tahun 2015 sebanyak 11 botol minuman beralkohol disita dari kios yang menjual minuman beralkohol, pada tahun 2016, 2017, 2018, tidak terjadi penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol, 2 kasus di tahun 2019 dengan total 57 botol minuman beralkohol disita dari kios yang menjual minuman beralkohol dan pada saat Satpol PP melakukan penertiban krumunan, pada tahun 2020 dan 2021 tidak terjadi penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dikarenakan Kegiatan Satpol PP pada pengendalian penyebaran COVID 19. Selain Satuan Polisi Pamong Praja, penertiban juga dilakukan oleh Polresta Pontianak, yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 33 kasus, yakni pada tahun 2015, 2016, 2017 tidak terjadi penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 17 kasus yang ditemukan saat dilakukan operasi PEKAT, pada tahun 2019 sebanyak 14 kasus di temukan pada kendaraan fuso yang membawa berbagai jenis minuman beralkohol dengan berbagai

macam merek tanpa dokumen sah, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus yang ditemukan di rumah warga yang menyimpan dan menjual minuman beralkohol dan pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus yang ditemukan saat operasi PEKAT. Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa penegakan yang dilakukan hanya terjadi pada tahun-tahun tertentu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Pidana Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di kota Pontianak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

“Mengapa penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pontianak belum maksimal?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan informasi tentang peredaran penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui factor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Pontianak.

3. Untuk memberikan solusi terkait penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan hasil pemikiran demi kemajuan dan peningkatan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai kajian ilmu hukum dari segi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pontianak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum adalah menciptakan kenyamanan, ketentraman dan memenuhi tata tertib itu sendiri. Jadi pada hakekatnya hukum berfungsi sebagai perlindungan atas keberadaan serta kepentingan masyarakat yang dapat dilindungi oleh hukum,

maka hukum tersebut harus dipatuhi serta dilaksanakan, sehingga ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek dapat terealisasi.

Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T. Simorangkir pengertian hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang resmi dan berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan berakibat diambilnya Tindakan yaitu dalam hukum tertentu”.¹

Sudah diketahui bahwa diperlukan adanya suatu kaidah hukum yang dapat mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, antara negara dengan individu dalam hidup bermasyarakat, masyarakat dengan anggota masyarakat, sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai di dalam masyarakat tersebut.

Antara kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, kedua unsur tersebut sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto yang mengatakan, “bahwa kepastian hukum dan keadilan merupakan dua factor yang saling tunjang menunjang di dalam masyarakat”.²

Terhadap kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang mana suatu pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari suatu Tindakan pidana, yang berarti pelanggaran terhadap peraturan daerah kota Pontianak nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari suatu Tindakan pidana.

¹ C.S.T Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, h.38

² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi bagi Kalangan Hukum*, Bandung : Alumni, h.41

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang dimaksud dengan pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan, dan yang dimaksud dengan penjualan adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol

Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain : spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, penggolongan minuman beralkohol dimuat pada Bab II yaitu,

Minuman beralkohol yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Golongan A : Minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- b. Golongan B : Minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- c. Golongan C : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

sedangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat penggolongan minuman beralkohol dimuat pada Bab II yang berbunyi:

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis :
 - a. Minuman beralkohol produksi luar negeri ; dan
 - b. Minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :
 - a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C₂H₅OH) 1 % sampai dengan 5 % ;
 - b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 % ;
 - c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.

Ada pun mengenai pelarangan peredaran, penjualan dan produksi minuman beralkohol diatur pada Bab III Perda Kota Pontianak no. 23 Tahun 2002, dan Bab V Perda Provinsi Kalimantan Barat no 3 Tahun 2009.

Prof Moeljanto, SH mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan :

- a. Kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dikenakan atau jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- b. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.

Jadi hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila larangan ini di langar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.³

³ Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, h.9

Adapun pengertian pelanggaran menurut Satochid Kartanegara diartikan sebagai “perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh Undang-Undang. Wetsdelicten itu merupakan delik, jika perbuatan itu sudah dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang apabila suatu perbuatan merupakan wetsdelicten tidak dilarang Undang-Undang, maka perbuatan itu tidak dihukum”.⁴

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum dimana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu, di sinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan penegakan hukum pidana yang merupakan salah satu bentuk upaya terhadap penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

Menurut Soerjono Soekanto “penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan dengan nilai yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai Tindakan penjabaran tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup”.⁵

Pada intinya penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud

⁴ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, h.109-110

⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, h.3

dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh factor-faktor tertentu. Menurut Soerjono Soekanto kelima factor tersebut adalah : hukum atau peraturan yang tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dipengaruhi oleh factor yaitu :

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang mendukung pelaksanaan hukum
- c. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan itu
- e. Budaya masyarakat.⁷

Jika dikaitkan dengan petugas yang menegakannya, maka dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen yang sangat berpengaruh, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum serta perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaan.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk factor kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.⁸

Penegak hukum yang dimaksud terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamongpraja kota Pontianak, dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualann minuman beralkohol berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Polisi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersasngka;

⁶ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru : Bandung.

⁷ *Op.cit* h.25

⁸ Raimon Flora Lamandasa, S.H., *Hukum Pidana. Jilid 1.*

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan peredaran minuman beralkohol termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, dimana kewenangan dan tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Saran dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya aparat penegak hukum harus didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai supaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan maksimal, pemenuhan sarana dan fasilitas terhadap penegak hukum dapat berupa peralatan yang memadai, dana yang mencukupi, serta akomodasi bagi aparat penegak hukum.

Peran penting sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh penegak hukum merupakan peran penting yang dapat menentukan kualitas penegak hukum, selain sarana dan fasilitas penegak hukum itu sendiri dapat menjadi penentu kualitas penegakan hukum, kinerja penegak hukum sering kali dianggap kurang memuaskan

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum, moralitas ini berkaitan pula dengan kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Moralitas yang rendah menyebabkan penegakan hukum menjadi lemah, penegakan hukum akan menjadi kuat jika penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.⁹

Selain kualitas penegak hukum, lemahnya penegakan hukum dapat disebabkan karena kuantitas dari penegak hukum, jumlah penegak hukum yang tidak memadai dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, hal ini dapat

⁹ Salle, s. 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Social Politic Genius, Makassar.

terjadi apabila jumlah kasus yang terjadi tidak mampu ditangani penegak hukum dengan jumlah penegak hukum yang tidak memadai.

Praktek penegakan hukum pidana seringkali terhambat karena lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah koordinasi antara Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, penegakan hukum yang maksimal dapat dilakukan dengan koordinasi antara penegak hukum, dalam melakukan koordinasi KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling koreksi dan koordinasi antara instansi penegak hukum, hal ini haruslah berkelanjutan, sehingga menciptakan suatu mekanisme saling *checking* diantara sesama penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice sistem*.

Penegakan hukum yang maksimal tidak terjadi hanya karena peran penegak hukum saja, melainkan harus didukung dengan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum pada masyarakat menyebabkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, sebaliknya apabila kesadaran hukum masyarakat rendah maka kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan rendah pula.

Peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan

penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Salah satu produk hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, dimana dalam peraturan daerah ini telah dengan jelas mengatur bagaimana peredaran minuman beralkohol di kota Pontianak, disebutkan di dalam perda ini.

pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur pasal-pasal 4,5,6,7,8,10,11,13 dan 15 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Walaupun didalam perda tersebut telah disampaikan dengan jelas, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak orang yang menjual minuman beralkohol tanpa izin di kota Pontianak, hal ini bertentangan dengan yang tercantum dalam perda tersebut serta menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belumlah maksimal.

2. Kerangka Konsep

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol.

Berdasarkan pada ketentuan norma hukum dalam penjualan minuman beralkohol di perlukan sanksi hukum yang mengatur dengan jelas kewajiban dan hak yang berlaku bagi para penjual. Dalam pelaksanaannya, perusahaan penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin atas barang dagangannya, diantaranya adalah SIUP, SITU-MB, TDP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, merupakan suatu Tindakan regulasi dari pemerintah daerah setempat dalam bidang peredaran minuman beralkohol dengan maksud peraturan ini akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat secara umum.

Kewajiban hukum merupakan hal yang sangat penting guna mencapai keteraturan dalam peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat, jika terdapat kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan, maka perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana, dalam hal ini adalah pelanggaran.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol haruslah ditegakan agar tercapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, selain izin ketentuan mengenai kadar kandungan alkohol juga harus di tegakan.

Ketentuan ini diberlakukan agar kepastian hukum dapat dilaksanakan dengan tujuan supaya penjual dan konsumen minuman beralkohol dapat

menerima manfaat seperti terjaminnya perlindungan hukum, serta kelayakan kadar alkohol yang beredar di masyarakat.

Peran penegak hukum sangatlah penting dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol khususnya terhadap penjual yang tidak memiliki izin

Namun pada kenyataannya di Kota Pontianak masih banyak ditemukan pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol, oleh karena itu untuk mengurangi peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak lah cukup dengan melakukan upaya preventif dan represif, melainkan perlu adanya upaya rehabilitasi terhadap konsumen minuman beralkohol dengan tujuan konsumen minuman beralkohol dapat terbebas dari kecanduan minuman beralkohol.

F. Hipotesis

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut akan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

“Bahwa belum maksimalnya penegakan hukum pidana terhadap pelanggar peredaran dan penjual minuman beralkohol di Kota Pontianak karena faktor kurangnya koordinasi antara intitusi penegak hukum serta masih rendahnya kesadaran hukum penjual minuman beralkohol di Kota Pontianak”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan fakta, yaitu didasarkan pada Observasi atau pengamatan yang didapat secara nyata di lapangan pada saat penelitian dan pemikiran yang hasilnya tidak bersifat menduga-duga atau spekulasi.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dalam masyarakat.

1. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan, artikel yang sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan yang menjadi obyek penelitian guna mengamati dan mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a. Teknik Komunikasi Langsung

Penulis melakukan kontak secara langsung dengan sumber data melalui wawancara sebagai alat dan proses pengumpulan data

b. Teknik Komunikasi tidak Langsung

Data didapatkan melalui angket yang di serahkan kepada sumber data.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. POLRESTA Pontianak
- b. Satpol PP Kota Pontianak
- c. Penjual minuman beralkoh
- d. Pembeli minuman beralkohol

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data, Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. 10 orang anggota kepolisian
- b. 10 orang anggota Satpol PP
- c. 10 orang penjual minuman beralkohol
- d. 10 orang pembeli minuman beralkohol.